



**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2018-2019  |
| Masa Persidangan | : IV   |
| Rapat Ke-        | : 8  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat  |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Hari/Tanggal     | : Selasa, 19 Maret 2019  |
| Waktu            | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)<br>Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta  |
| Acara            | : Rapat lanjutan pembahasan Persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.   |
| Ketua Rapat      | : <b>Dr. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>   |
| Sekretaris Rapat | : Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI   |
| Hadir            | : A. 23 Anggota Komisi II DPR RI<br>B. Dirjen Polpum Kemendagri RI<br>C. Dirjen Dukcapil Kemendagri RI<br>D. Plt Dirjen Otda Kemendagri RI<br>E. Ketua KPU RI<br>F. Ketua Bawaslu RI |

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Polpum Kemendagri RI, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Plt Dirjen Otda Kemendagri RI, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dengan agenda Melanjutkan Rapat membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 pada hari Selasa, 19 Maret 2019, dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Nihayatul Wafiroh, MA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI terhadap kinerja penyelenggara pemilu yang melakukan berbagai upaya maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019.
2. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membedakan warna KTP-el bagi WNA dan menghentikan pencetakan KTP-el bagi WNA hingga pemilu selesai sebagai upaya menciptakan situasi pemilu serentak yang kondusif.
3. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP-el bagi **4.231.823** penduduk yang belum melakukan perekaman, serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019.
4. Komisi II DPR RI, KPU RI, dan Bawaslu RI sepakat bahwa WNI yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KTP el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 (sepuluh) hari menjadi 17 (tujuh belas) hari dan Perubahan PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selanjutnya, Peraturan Bawaslu RI yang terkait hal di atas menyesuaikan.
6. Komisi II DPR RI memahami kesulitan Bawaslu RI dalam rekrutmen pengawas TPS. Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu RI agar tetap mengoptimalkan proses rekrutmen.
7. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu RI untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Bawaslu RI.
8. Komisi II DPR RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI untuk dapat melaksanakan rapat dengar pendapat di luar masa sidang DPR RI terkait dengan hal penting dan mendesak dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu 2019.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

**Jakarta, 19 Maret 2019**  
**KETUA RAPAT**

**ttd**

**DR. NIHAYATUL WAFIROH, MA**  
**A-65**